



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kodepos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 410 / 119 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

Menimbang:

- a. Bahwa perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan program dan puskesmas;
- b. bahwa diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam hal perencanaan obat dan perbekalan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi dan sinkronisasi antar program yang terkait dengan masalah obat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengevaluasi semua aspek pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tahun sebelumnya;
 - b. mengevaluasi terhadap ketersediaan anggaran, jumlah pengadaan dan sisa stok persediaan;

- c. merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan didasarkan atas hasil estimasi kebutuhan obat untuk Puskesmas dan program kesehatan untuk tahun berikutnya yang ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Puskesmas dan program;
- d. melakukan evaluasi dan desk rencana kebutuhan obat Puskesmas; dan
- e. memutuskan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan, serta jumlah kebutuhan dana untuk tahun anggaran yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai masukan dalam Musrebang Kabupaten untuk mendapatkan informasi/pemecahan masalah mengenai kebutuhan dana.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

t



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440 / 119 / 2022
Tanggal : 7 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4	Suyanto, S.Farm., Apt. NIP.19850216 201101 1 006 Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua.
5	Sandra Murtianingrum, S.Farm., Apt. NIP.19910220 201902 2 003 Apoteker Ahli Pertama, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
7	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

1	2	3	4
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
10	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
12	Dr.Pudjo Nugroho Setiawan Effendy NIP.19740910 201406 1 001 Administrator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
13	Dr. Aprilia Theresia Nugrahaning Tyas P. NIP.19810403 201101 2 002 Administrator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
14	Maria Agustuniati, S.ST, M.Kes. NIP.19710802 199103 2 007 Administrator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
15	Rina Hudayani, SKM, M.P.H NIP.19740617 200604 2 006 Epidemiologi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
16	Harjanto Sukoharjo, SKM NIP.19690101 198903 1 007 Epidemiologi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
17	Husnul Chotimah, S.ST. M.Kes. Epidemiologi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

1	2	3	4
18	Dra. Rebeca, Apt. MM. NIP.19650522 199303 2 003 Pelaksana Analis Obat dan Makanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
19	Susane Mulatsih, A.Md. Farm NIP.19641119 198603 2 006 Asisten Apoteker Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
20	Dwi Rima Indarti, AMF NIP.19810827 2010012 016 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
21	Ardhian Nirwan Liawati, AMF NIP.19810827 201001 2 016 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

t



WIDODO